

**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA SEKAYU KELAS 1B**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA : NUR SITI HAFSAH AL-MUSLIM**

**NIM : 912.21.060**

**BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2023**

**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA SEKAYU KELAS IB**

**TESIS**

**OLEH:**

**NAMA : NUR SITI HAFSAH AL-MUSLIM**

**NIM : 912.21.060**

**BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

*Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi MHukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang*



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG 2023**


**JUDUL** : EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SEKAYU KELAS 1B  
**NAMA** : NUR SITI HAFSAH AL-MUSLIM  
**NIM** : 912.21.060  
**BKU** : HUKUM KEPERDATAAN  
**PROGRAM STUDI** : MAGISTER HUKUM


**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**


  
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag.

  
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

**MENGETAHUI:**

**Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

**MENGESAHKAN**

**I. TIM PENGUJI**

**Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. H. Romli. SA., M.Ag.**

**Penguji Utama : 1. Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H.,MH.**

**2. Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.**

**3. Dr. Suharyono, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Dr. Hj. Sri Suatmiati. SH., M.Hum.**

**II. Program Studi Magister Hukum**


**Program Pascasarjana UMP**

**Ketua**

**DR. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN : 734558 / 0202106701**

**Tanggal Lulus Ujian : 21 Agustus 2023**





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Siti Hafsa Al-Muslim  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 16-11-1989  
Nim : 912.21.060  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 21 Agustus 2023

Yang membuat Pernyataan,



NUR SITI HAFSAH AL MUSLIM

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**"Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupannya." - Ali bin Abi Tahlib**

***Tesis ini Kupersembahkan kepada:***

- ***Kedua orang tuaku Papah Drs. Suhana dan Mamah (Almarhumah) Al-Bauti***
- ***Kedua mertuaku Ayahanda (Almarhum) Drs. H. Machmuddin A. Sani dan Ibu (Almarhumah) Hj. Rohana tercinta***
- ***Suamiku M. Agus Hermawan, S.Pd. tercinta***
- ***Anakku (Pertama) M. Ashidiqie Munggaran, (Kedua) M. Nizam Ashidqie Mubarak tercinta***
- ***Saudaraku Ghani Firdaus Nujula Al-Muslim S.IP, M. Gymnastiar Zahra Al-Muslim, M. Nabil Rabbani Al-Muslim tersayang***
- ***Almamater kebanggaanku***

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “Efektifitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sekayu Kelas 1B”. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Prof. Dr. H. Romli. SA., M.Ag. pembimbing I dan Ibu Dr.,Hj.Sri Suatmiati. SH., M.Hum Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Suamiku, tercinta yang menjadi motivasiku dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXII (32) yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Pimpinan dan rekan-rekan di Pengadilan Agama Sekayu Kelas 1B.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 21 Agustus 2023

Penulis

HASIL PENELITIAN TESIS

**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING**

**DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN**

**DI PENGADILAN AGAMA SEKAYU KELAS 1B**

OLEH:

NUR SITI HAFSAH AL-MUSLIM

NIM 912 21 060



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

PROGRAM PASCASARJANA

STUDI MAGISTER HUKUM

PALEMBANG, 2023

## ABSTRAK

EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEKAYU  
OLEH  
NUR SITI HAFSAH AL-MUSLIM

Pengadilan Agama Sekayu telah melaksanakan kegiatan sidang keliling dari tahun 2019 sampai sekarang. Adapun tujuan dilakukannya pelaksanaan sidang keliling ini adalah memberi suatu kemudahan dalam pelayanan agar segala urusan mudah dan ringan bagi masyarakat guna untuk mencari perlindungan hukum dan suatu keadilan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan tanpa mengeluarkan biaya besar. Serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, dan memudahkan bagi masyarakat yang memiliki perkara tentang perceraian yang terjadi di beberapa daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau dalam waktu yang singkat. Dengan diberlakukannya sistem Sidang Keliling ini, maka masyarakat dapat memanfaatkan Sidang Keliling ini, guna untuk mempercepat dan memudahkan serta menghemat biaya selama proses berperkara. Sedangkan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B, (2) Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan sidang Keliling dalam penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sekayu kelas 1B. Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada proses dan pelaksanaan penelitian ini adalah dengan pendekatan “diskriptif empiris”, yaitu memaparkan permasalahan berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: (1) Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sekayu sudah memenuhi standar dan sesuai proses alur sidang yang telah ditentukan, Proses penyelesaian perkara di sama seperti persidangan yang terjadi di dalam gedung Pengadilan Agama saja, hanya yang berbeda tempat dilaksanakannya saja. (2) Pelaksanaan Sidang Keliling sudah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat miskin atau menengah ke bawah (*justice for the poor*). Dilihat dari dekatnya jarak tempuh tempat pelaksanaan sidang keliling ke tempat tinggal pihak yang bersangkutan yang membuat biaya transportasi para pihak lebih murah dan dapat menghemat waktu serta Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum terhadap perkawinan dan perceraian karena sangat berdampak kepada masyarakat mengenai hak dalam perkawinan dan status anak, serta melaksanakan sidang keliling di Kecamatan yang berbeda dan lebih terpencil.

**Kata Kunci: Efektifitas, Penyelesaian Perkara dan Sidang Keliling**

## ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF CIRCUIT COURT IN THE SETTLEMENT  
OF DIVORCE CASES  
AT CLASS 1B SEKAYU RELIGIOUS COURT  
BY  
NUR SITI HAFSAH AL-MUSLIM

The Sekayu Religious Court has carried out circuit court activities from 2019 until now. The purpose of carrying out this circuit court is to provide convenience in service so that all matters are easy and light for the community to seek legal protection and justice in order to realize a judicial process that is simple, fast, precise and without incurring large costs. As well as increasing legal awareness for the community, and making it easier for people who have divorce cases that occur in several remote areas and are difficult to reach in a short time. With the implementation of this Mobile Court system, the public can take advantage of this Mobile Court, in order to speed up and facilitate and save costs during the litigation process. While the main issues in this study are (1) What are the procedures for resolving divorce cases through a circuit court at the Sekayu Religious Court class 1B, (2) How is the effectiveness of the Mobile Court in solving Divorce Cases at the Sekayu Religious Court class 1B. The research approach method used in the process and implementation of this research is the "empirical descriptive" approach, which describes problems based on research results in the field. From this research, the authors conclude that: (1) The circuit court conducted by the Sekayu Religious Court has met the standards and is in accordance with the predetermined trial flow process. only the trial. (2) The Mobile Court has been running effectively and has had a very positive impact on the poor or lower middle class (justice for the poor). Judging from the close distance from the place where the circuit court is held to the place of residence of the parties concerned, it makes the transportation costs of the parties cheaper and can save time and conduct outreach to the community about the importance of legal certainty for marriage and divorce because it has a huge impact on the community regarding rights in marriage and status of children, as well as carrying out circuit courts in different and more remote sub-districts.

**Keywords: Effectiveness, Case Settlement and Circuit Court**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	II
ABSTRACT .....	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang lingkup Pembahasan Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G . Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	28
TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Pengadilan Agama.....	28
B. Proses Beracara di Pengadilan agama.....	35
C. Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan.....	42
D. Sidang Keliling.....	53
BAB III.....	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Tata Cara dan Prosedur pelaksanaan Sidang Keliling.....	63
B. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Sekayu dalam Penyelesaian Perkara Perceraian.....	79

BAB IV .....	106
PENUTUP .....	106
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam masyarakat Indonesia, terlebih bagi umat Islam yang kedudukannya adalah mayoritas di negara ini. Di Indonesia perkawinan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Adapun dalam pasal 2 Kompleksi Hukum Islam bahwa:”Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Jelaslah bahwa tujuan perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk tercapainya kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam agama Islam perkawinan memiliki tujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang. Akan tetapi ini bukanlah tujuan utama dalam syari’at Islam tujuan utama perkawinan adalah memelihara gen manusia, dan masing-

masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena cinta dan kasih sayangnya dapat di salurkan.<sup>1</sup>

Perkawinan yang di dalamnya tidak terdapat lagi ketenangan dan ketentraman serta untuk mempertahankannya hanya akan membuat kemudharatan bagi kedua belah pihak, dalam Islam memberikan solusi terakhir yaitu dengan mengakhiri kehidupan rumah tangganya atau disebut dengan talak.

Perceraian merupakan sesuatu yang wajar terjadi, mengingat selain Allah S.W.T, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak abadi termasuk di dalamnya adalah perkawinan. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah S.W.T.

Perceraian bukan hal baru yang muncul di masyarakat tapi perceraian merupakan fenomena klasik yang tetap mengundang pemerhati yang ingin menelitinya dengan cermat, bahkan sejak zaman Rosulullah saw fenomena ini terjadi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits juga menjelaskan tentang menjelaskan tentang perceraian ini. Mengingat perceraian ini merupakan masalah yang tak kenal hentinya hingga saat ini fenomena ini mempunyai daya tarik untuk diteliti.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2015),hlm 36

Ada empat kemungkinan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan perkawinan,<sup>2</sup> diantaranya adalah:

- 1) Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri
- 2) Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami
- 3) Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami istri
- 4) Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina

Dalam masalah putusnya Perkawinan, Indonesia mengaturnya dalam pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas keputusan Pengadilan.”

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya Perkawinan. Sedangkan gugatan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Adapun mengenai tata cara pelaksana perceraian terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo* UU Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm 214

dan dalam kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 UU perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>3</sup>

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak berarti Indonesia berdasarkan agama Islam, tetapi Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tenteram. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.<sup>4</sup> Kekuasaan kehakiman tersebut adalah Pengadilan, yakni suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan *absolut* dan *relative* sesuai peraturan perundang-undangan, dalam Bahasa arab disebut *al-mahkamah*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm 218

<sup>4</sup> H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), hlm.VIII

<sup>5</sup> Gemala Dewi, et.al., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 3

Salah satu lembaga peradilan adalah Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sebagai dimaksud pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Adapun kewenangan Pengadilan Agama tersebut salah satunya adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan. Dalam penyelesaian perkara tersebut hukum acara yang berlaku menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 54 adalah Hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan (selanjutnya ditulis UU No.1 Tahun 1974), Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam sedangkan diluar agama Islam menjadi kewenangan Peradilan umum.<sup>6</sup> Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan, UU No.1 Tahun 1974 membagi sebab-sebab putusnya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 yakni karena kematian salah satu pihak, perceraian dan putusan pengadilan.

Perceraian di muka pengadilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jika diajukan oleh pihak suami disebut cerai talak dan jika diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat. Adapun cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, sedangkan cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa Hukum dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kekuasaan *absolute* dan *relative* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas dan

---

<sup>6</sup> Roihan A. Rasyid, , ( Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), hlm 7

<sup>7</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2005) hlm 3

berwenang memutuskan, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Dalam penyelesaian perkara tentunya para pihak yang berperkara mengharapkan agar masalah yang dihadapinya cepat selesai sehingga memakan waktu yang lama mengakibatkan pengeluaran biaya yang besar dalam penyelesaian perkara tersebut.

Setiap kabupaten atau kota memiliki yurisdiksi yang berbeda-beda. Bagi daerah yang yurisdiksinya luas menjadi problematika tersendiri di karenakan masyarakat yang berada di wilayah terpencil sulit untuk menjangkau Pengadilan Agama yang berkendudukan di Ibu kota kabupaten atau kota, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui jauh dan sulit. Oleh sebab itu masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, sebagian masyarakat juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor Pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota besar.

Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun sosial ekonomi. Problem Hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian Hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang membantu mencari keadilan bagi para pencari keadilan, maka proses pemeriksaan perkara harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana Pada pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Maksud dan tujuan asas tersebut bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu (1) atau dua (2) jam akan tetapi yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan waktu yang cukup lama. Mengenai murah atau mahal nya biaya suatu perkara, dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* ( Yogyakarta: Liberty, 1988) Hlm 34

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan khususnya dalam praktek sidang keliling tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dewasa ini, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar gedung Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 menyebutkan, "Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang di luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang. Prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.

Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2015 peran pengadilan agama dalam pelayanan terpadu sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 ayat 2 dinyatakan:

1. Persidangan perkara pengesahan perkawinan, perkara terkait lainnya oleh pengadilan negeri atau istbat nikah oleh pengadilan agama/mahkamah syari'ah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan dan pencatatan kelahiran.
2. Pencatatan perkawinan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau kantor urusan agama.
3. Pencatatan kelahiran oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota.

Keluarnya Perma No. 1 Tahun 2015 yang hanya bertugas mengesahkan akan menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat pelosok yang tidak memiliki akses ke kantor Pengadilan Agama untuk mengurus proses sidangnya, karena sidang keliling hanya mengesahkan saja, tanpa melakukan proses persidangan, proses sidang keliling yang penyelesaian perkara hanya dilaksanakan dalam sekali sidang dari mulai proses anjuran damai, pembacaan gugatan, pemeriksaan hingga putusan sidang yang hanya sekali pertemuan belum tentu efektif bagi masyarakat, apalagi sidang keliling tersebut hanya mengesahkan saja, hal ini penting untuk diteliti lebih jauh pelaksanaan dari pengadilan tersebut efektif atau tidak dalam segi aplikasinya melalui penelitian yang mendalam.

Pada dasarnya semua perkara dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling maka perkara yang dapat diajukan pada sidang keliling dibatasi pada kasus antara lain: itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, penggabungan perkara itsbat nikah dengan perkara cerai gugat/cerai talak bila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris. Kenyataannya perkara perceraian yang paling mendominasi pada pelaksanaan sidang keliling di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

Perkara perceraian termasuk ke dalam jenis perkara *kontentius* yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mengenal perceraian dengan persetujuan bersama.<sup>9</sup> Dalam penyelesaian perkara terdapat tahap-tahap yang bersifat prosedur yang berbentuk hukum formil (hukum acara) dan harus diikuti oleh para pencari keadilan khususnya dan wajib dilaksanakan oleh hakim sebagai pelaksana atau penegak hukum.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan sidang keliling adalah hukum acara yang dipakai sama dengan hukum acara pada proses penyelesaian perkara di gedung Pengadilan Agama itu sendiri, sehingga timbul problematika terkait dengan masalah mediasi, pemanggilan para

---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm 218

pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap jawab-menjawab dan pembuktian.

Berdasarkan hal-hal yang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan sidang keliling untuk penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Musi Banyuasin. Penulis mengambil judul Tesis “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sekayu Kelas 1B.”

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yaitu bagaimana efektivitas sidang keliling sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sekayu Kelas 1B. Permasalahan pokok tersebut dirinci menjadi beberapa sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Sekayu Kelas 1B?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Sekayu dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sekayu Kelas 1B?

## **C. Ruang lingkup Pembahasan Penelitian**

Dalam ruang lingkup ini adalah kajian Hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling di laksanakan oleh

Pengadilan Agama Sekayu Kelas 1B dalam rangka Penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Prosedur pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sekayu.
- b. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sekayu.

##### 2. Kegunaan penelitian

Adapun yang merupakan kegunaan penelitian adalah:

- a. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan guna menjadi bahan koleksi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya bagi program studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

b. Secara Praktis

Diharapkan Penelitian ini memberi masukan dan sumber pengetahuan bagi praktisi dalam memberikan pengetahuan sidang keliling Pengadilan Agama Sekayu Kelas IB dalam rangka Penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Musi Banyuasin.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka teori

#### a. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti Hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kelsen mengatakan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2008)hlm 158

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artinya tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak benturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>11</sup> Utrecht menyatakan bahwa:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>12</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,

---

<sup>11</sup> CST, Kansil, dkk *Kamus Istilah Hukum* ( Jakarta;tp, 2009) hlm 385

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hlm 23

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>13</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, yang mengatakan bahwa:

Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>14</sup>

#### b . Teori Efektivitas Hukum

Secara umum kata efektivitas terhadap suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *menguak Tabir Hukum ( Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, ( Jakarta: Toko Agung, 2002), hlm 82

<sup>14</sup> Ibid, hlm 95

Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau penunjang tujuan.<sup>15</sup>

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.<sup>16</sup> Sehingga, walaupun suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang diharapkan bukan berarti kegiatan tersebut dilakukan secara efisien karena dipengaruhi oleh faktor-faktor disekelilingnya.

Efektivitas yang maksud dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara yang relevannya dengan penegakan hukum. Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana suatu peraturan yang dibentuknya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.<sup>17</sup> adapun maksud dari ke-5 indikator efektivitas hukum tersebut yaitu:

---

<sup>15</sup> Widodo, dkk, *Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah* ( Yogyakarta: Absolut, 2002) hlm 114

<sup>16</sup> Sedarmayanti, *Sumber daya Manusia dan Produktivitas Kerja* ( Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm 59

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 8

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Bagaimana hukum terdampak positif, dalam hal ini Hukum dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan sehingga efektif. Maksudnya bahwa norma-norma hukum yang mengatur sidang keliling menjadi efektif jika norma-norma tersebut menjadi pedoman yang mampu menjadi landasan operasional yang lengkap dan jelas bagi pelaksanaan sidang keliling sehingga tujuan dari pelaksanaan sidang keliling tersebut akan efektif.

b. Faktor penegak hukum

Maksudnya adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerangkan Hukum. Dalam hal ini di Pengadilan Agama Penegak hukum adalah hakim, sehingga agar hukum dapat berjalan efektif maka hakim harus mampu menjalankan perannya sebagaimana amanat pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Dalam hal ini sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan sidang keliling menurut Perma

No.10 Tahun 2010 antara lain ruang persidangan yang memenuhi dekorum ruangan persidangan demi menjaga martabat pengadilan (pasal 11 ayat 3) dan anggaran pelaksanaan sidang keliling (pasal 13).

d. Faktor masyarakat

Maksudnya lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini menyangkut pada pendapat-pendapat masyarakat terhadap norma hukum terhadap norma yang ada. Yaitu menyangkut pendapat para pencari keadilan yang mengikuti sidang keliling yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sidang keliling.

e. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yang mempengaruhi prilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan dilarang. Indikator-indikator tersebut saling berkaitan erat satu sama lain karena merupakan esensi dari penegak hukum. Indikator-indikator tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi indikator tersebut.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Berkaitan judul tesis: **“Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sekayu Kelas 1B.”** maka akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan;

- a. Efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh, dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.
- b. Sidang Keliling menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Sidang keliling merupakan salah satu upaya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, karena aparat peradilan melaksanakan sidang diluar gedung

pengadilan yang tentunya tempat tersebut adalah tempat yang jauh dari pengadilan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

- c. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.
- d. Pengadilan Agama menurut pasal 1 Undang Undang No 7 tahun 1989 mengenai Pengadilan agama yakni Pengadilan bagi orang-orang yang beragama islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial,

kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari *lapangan*<sup>18</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

## 2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, dimana adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Sekayu, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya. Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa:

---

<sup>18</sup> R Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.195

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara ini akan dilakukan dengan:

- 1) 4 (empat) orang Pegawai Pengadilan Agama Sekayu
- 2) 2 (dua) orang masyarakat pengguna jasa sidang keliling

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Hasil yang diperoleh kemudian disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

##### 1) *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini

sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

## 2) *Calssifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 3) Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

## 4) Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data

yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

#### 5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab IV.

## **G . Sistematika Penulisan.**

Penulisan Penelitian ini akan dibagi 4 (empat) Bab, Yaitu:

Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan pustaka yang mengenai konsep tentang Pengadilan Agama Sekayu, Pelayanan Hukum berupa sidang keliling yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Sekayu di Wilayah Hukum Kabupaten Musi Banyuasin.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan yang isinya tentang kajian mengenai pelaksanaan sidang keliling di wilayah hukum Musi Banyuasin dan mengenai efektifitas pelaksanaan sidang keliling tersebut.

Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA.**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Anam dan Abdul Wahab Syayed Huseini, *Fiqh Islamiah*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Achmad Ali, *mengungkap Tabir Hukum ( Suatu kajian Filosofis dan Semiotik)*, ( Jakarta: Toko Agung, 2002)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Depok: Rajawali Press, 2017)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian ilmu hukum* ( Bandung: Mandar maju, 2008)
- CST, Kansil, dkk *Kamus Istilah Hukum* ( Jakarta, tp, 2009)
- Genala Dewi, et.al., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, ( Jakarta: Prenada Media, 2005)
- HA Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. VIII
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2008)
- Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, ( Bandung: Citra U mbara, 2019)
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)

- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006)
- Sedarmayanti, *Sumber daya Manusia dan Produktivitas Kerja* ( Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Soejono Sockanto, *Beberapa Aspek Sosia Yuridis masyarakat*, ( Bandung: Alumni, 2003)
- Soejono Sockanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* ( Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2005)
- Tim Redaksi, Nuansa Aulia, SEMA RI Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*
- Widodo, dkk, *Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah* ( Yogyakarta: Absolut, 2002)
- Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 sidang keliling
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 peran pengadilan agama dalam pelayanan terpadu
- Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan Badan Peradilan Agama No.01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di lingkungan Pengadilan